

PERAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENJAMIN KEADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES PADANGSIDIMPUAN

Lenni Putri Azmi Hannum Hasibuan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

2003120006@um-tapsel.ac.id

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan, para penyidik harus benar-benar menerapkan hukum acara pidana agar bisa menjamin keadilan bagi pihak terkait, dan meningkatkan mutu pihak kepolisian dalam tingkat penyidikan ada baiknya pihak kepolisian menerapkan prinsip-prinsip keadilan terhadap para pihak yang terlibat dalam proses penyidikan tindak pidana.

Kata kunci: Keadilan; Penyidikan; Pidana

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code states that before conducting an investigation, an investigation is first carried out because it is one of the methods or methods or sub-functions of the investigation that precedes other actions, namely enforcement in the form of arrest, detention, search, confiscation, examination of letters, summonses, examination of examinations, and submission of files to the public prosecutor. The research method used is empirical legal research. The results of the study show that in the investigation process, investigators must really apply the criminal procedure law in order to ensure justice for the parties involved, and improve the quality of the police in the investigation level, it is good for the police to apply the principles of justice to the parties involved in the criminal investigation process.

Keywords: Justice; Investigation; Punishment

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah merupakan suatu keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana sebuah Negara dengan menggunakan alatnya untuk dapat mewujudkan kewenangannya untuk memidana atau membebaskan pidana.¹

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, mengatur tentang bagaimana sebuah negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana, menjadi berisi acara pidana.² Pengaturan hukum acara pidana awalnya berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 diadakan kesatuan dalam hukum acara pidana yang pada pokoknya ditentukan bahwa untuk seluruh Indonesia akan menjadi pedoman tentang acara pidana yaitu undang-undang yang

¹Hadisoerapto Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2011) hal. 121.

²Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hal. 1.

termuat dalam “*Staatblad*” 1941 Nomor 44 dan yang lebih dikenal dengan nama “*Herzien Inlands Reglement*” (HIR).³

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut

Menurut Muljatno, asas legalitas mengandung makna 3 (tiga) pengertian, yaitu Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.⁵

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara Antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.⁶

Menurut Bambang Poernomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:⁷

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- 3) Melaksanakan keputusan secara adil.

Menurut Van Bemellen, tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana yakni:⁸

³*Ibid.*, 123

⁴Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor 3, hal.1.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 2.

⁶Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017) hal. 16-17.

⁷Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.* hal. 8.

⁸Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hal. 111.

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiripun bermacam macam, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Banyaknya peraturan hukum yang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum tak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya menjadi tugas hukum untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya.⁹

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.¹⁰

Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.¹¹ Presepsi keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.¹²

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.¹³

Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari , mengumpulkan bukti yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang lain saling berhubungan
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat tindak pidana yang telah terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa:

⁹Muhammad Helmi, *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2015)hal. 112.

¹⁰Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 264.

¹¹“Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen”, melalui <https://alisafaat.wordpress.com>, diakses tanggal 12 Januari 2024.

¹²Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hal. 163.

¹³Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hal. 265.

- 1) Penyidik adalah :
 - a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

2). Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk Polisi serendah rendahnya berpangkat Inspektur Dua Polisi, sedangkan syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Dua Polisi, dan untuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Gol II/a) atau yangdisamakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa: Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pembantu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁴

Pelaksanaan proses penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan proses penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah).¹⁵

Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradab. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

¹⁴Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media AksaraPrima, 2012) hal. 67.

¹⁵M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 134.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empiris legalresearch*), yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat.¹⁶

Penulis menggunakan penelitian jenis yuridis empiris (*empiris legal research*) karena untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat terfokus pada implementasi (pelaksanaan), maka sangat perlu untuk mengetahui dan memahami secara langsung fakta-fakta yang terjadi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Acara Pidana Dalam Menjamin Keadilan pada Proses Penyidikan Tindak Pidana

Alur suatu proses perkara pidana, dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian masuk dalam proses di kejaksaan, untuk dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri. Apabila memang sudah sempurna, dalam arti memenuhi syarat dilimpahkan ke depan sidang pengadilan negeri, aparat kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri.

Berdasarkan limpahan perkara dari aparat kejaksaan inilah, hakim pengadilan negeri akan memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan. Apabila putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara atau kurungan, maka aparat kejaksaan selaku aparat eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut dengan jalan menyerahkan narapidana tersebut kepada aparat lembaga pemasyarakatan.

Seperti sudah diuraikan di atas, keberadaan hukum acara pidana adalah dalam rangka menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil.

Dengan demikian berfungsinya hukum acara pidana adalah apabila:

1. Ada laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana
2. Ada pengaduan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana
3. Aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana
4. Ada tertangkap tangan.

Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Hukum Acara Pidana pada Proses Penyidikan Tindak Pidana

Apabila timbul suatu persangkaan para penyidik bahwa hukum pidana tersebut telah dilanggar atau telah terjadi pelanggaran dan tidak sesuai dengan aturan-aturannya, maka memiliki beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Fase pertama adalah "Orientasi"

Pada fase ini, para pejabat penyidik harus bertindak untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang selengkap-lengkapnyanya dan meninjau kenyataan-kenyataan di tempat kejadian perkara (TKP). Misalnya dalam hal terjadinya pencabulan, maka harus dicari bekas-bekas tanda pencabulan atau luka dan sebagainya.

2. Fase kedua adalah "Hipotesis" (Kesimpulan sementara)

Setelah mengumpulkan bahan-bahan di tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya harus disusun suatu hipotesis yaitu apakah kejadian tersebut merupakan penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 73.

3. Fase ketiga adalah "Verifikasi" (mencocokkan)

Kemudian hal tersebut dicocokkan satu sama lain, misalnya dengan bahan-bahan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi (dalam hal ini verifikasi dari ahli ilmu pengetahuan pembantu di atas).

Keberadaan korban didalam proses penyidikan hanya untuk kepentingan pembuktian perbuatan ataupun kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, korban hanya sebagai alat bukti keterangan saksi. Kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material).

Seperti halnya kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana yang sudah mendapat tempat atau diatur di dalam undang-undang hukum acara pidana yaitu antara lain terdapat didalam Bab VI, Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, maka untuk pihak korban/*victim* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang hak-hak dan kepentingan korban, didalam KUHAP juga memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam Bab XIII, tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98 sampai 101 KUHAP.

Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa apabila korban/*victim* menderita kerugian atas terjadinya suatu tindak pidana, maka pihak korban/*victim* mempunyai hak untuk menuntut atas kerugian yang sudah dia derita.

Selain itu, untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban pada tahap penyidikan tindak pidana maka para penyidik harus benar-benar mengikuti aturan dalam hukum acara pidana dan menjadikan undang-undang sebagai acuan. Maka dari itu pelapor dari pihak korban tindak pidana wajib mendapat perlindungan hukum dari pihak kepolisian, baik perlindungan hukum terhadap data diri mau pun terhadap fisik dan psikis korban.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hukum Acara Pidana sangat berperan penting dalam proses Penyidikan Tindak Pidana apapun yang terjadi di masyarakat. Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat aturan-aturan dan tahapan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang mana aturan tersebut bisa menjamin keadilan bagi pihak yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana apabila penyidik benar-benar menerapkan hukum pidana tersebut dalam proses penyidikan yang dilakukan.

Pelaksanaan prinsip keadilan menurut hukum acara pidana dalam penyidikan adalah dengan melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyidikan mematuhi standar keadilan dan hak asasi manusia. Ini juga melibatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi proses hukum yang sedang terjadi dimasyarakat.

Saran

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis sebelum melakukan proses penyidikan, para penyidik harus benar-benar menerapkan hukum acara pidana agar bisa menjamin keadilan bagi pihak terkait, dan meningkatkan mutu pihak kepolisian dalam tingkat penyidikan ada baiknya pihak kepolisian menerapkan prinsip-prinsip keadilan terhadap para pihak yang terlibat dalam proses penyidikan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim. (2019). *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Azizul Hakiki, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 21 No 1, Wacana Paramarta, hlm. 30.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiarij. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hadisoeripto Hartono. (2011). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- H.M.A. Kuffal. 2010. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Jumanah dan Paisol. (2017). *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Helmi. 2015. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2005). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan ke- VII. (Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukhlis R, 2010. "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1.
- Suhendra. (2024). PENEGAKAN HUKUM PEMILU TERHADAP PENYALAGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH. *Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 19–31.